



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ARTINAH**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Empat Mabuun Raya Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan/ email: [auliaokta233@gmail.com](mailto:auliaokta233@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

**SYAHRAB**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Empat Mabuun Raya Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan/ email: [syahrabsyahrab@gmail.com](mailto:syahrabsyahrab@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

**SALDAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Mentari Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan/ email: [watisalda65@gmail.com](mailto:watisalda65@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

**ARMANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Desa Bakung RT 01 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan/ email: [armansyahsyahrab@gmail.com](mailto:armansyahsyahrab@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

**SADAM HUSIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan/ email: [achmadnaldis@gmail.com](mailto:achmadnaldis@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

**ZUL AKRAM**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Empat Mabuun Raya Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan/ email: [avenaminuddin@gmail.com](mailto:avenaminuddin@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg  
Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg  
Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sampai dengan Penggugat VI, dalam hal ini seluruhnya memberikan kuasa kepada Zakaria. AK., S.Sos, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat Zakaria AK & Rekan yang beralamat di Jalan Mustika XII No. 18 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan/email [shmhzack@gmail.com](mailto:shmhzack@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

I a w a n :

## **AHLI WARIS ALMARHUM ALIAS DAUD:**

**AINUN JARIAH**, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

**ADI RAHMATULLAH BIN ALIAS DAUD**, beralamat dan bertempat tinggal di di Jl. A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

**MISNAWATI BINTI ALIAS DAUD**, beralamat dan bertempat tinggal di di Jl. A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

**ABDUL AZIS BIN ALIAS DAUD**, beralamat dan bertempat tinggal di di Jl. A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

**SITI ZALEHA BINTI ALIAS DAUD**, beralamat dan bertempat tinggal di di Jl. A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

**MUHAMMAD AMINULLAH BIN ALIAS DAUD**, beralamat dan bertempat tinggal di di Jl. A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

**IDA ROYANI BINTI ALIAS DAUD**, beralamat dan bertempat tinggal di di Jl. A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

seluruhnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Gusti Mulyadi, S.H., M.H. dan Arief Rahman Hakim, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Dr. Gusti Mulyadi, SH.MH dan Rekan, beralamat di Jalan Permata Komp. Permata

*Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah V No. 15E Rt. 08 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan/ *email*: [gmulyadi5@gmail.com](mailto:gmulyadi5@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024, sehingga selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat I;

**MAISYARAH**, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, Komplek Puri Garden Blok E, RT 07 No. 20, Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erni Herawati Binti Maisyarah, beralamat di Jalan Pahlawan, Gang Wilas, RT 02, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong/ *email* [herawatierni251@gmail.com](mailto:herawatierni251@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 21 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**PRESIDEN RI. Cq. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Cq. BUPATI TABALONG Cq. CAMAT MURUNG PUDAK Cq. LURAH MABUUN** berkedudukan di Jalan Ir. P.M. Noor Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Suryo Adi Handoko Putro, S.H. dan kawan kawan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Tabalong, beralamat di Jalan Pangeran Antasari nomor 1 Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan/ *email*: [bankumpemdataabalong@gmail.com](mailto:bankumpemdataabalong@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 183/09/KUM/2024 tanggal 14 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Negeri Tanjung pada tanggal 28 Februari 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para penggugat semasa hidupnya memiliki sebidang tanah perbatasan dahulu dikenal dengan sebutan Desa Mabuun Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong sekarang dikenal dengan Jl. Tanjung Baru arah Islamic center RT 01 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 20.700 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu tujuh ratus meter persegi), terdiri dari panjang 190 M / 150 M dan lebar 130 M / 100 M dan 30 M, seperti diterangkan dalam surat keterangan kepala Desa Mabuun No. 81-DM/4/SKT/TN/83 tanggal 29 Maret 1983 dan surat keterangan pendafaran tanah No. 168/1983 tanggal 23 Juli 1983 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa ditariknya Para ahli waris Tergugat I karena diatas tanah para Penggugat ada Sebagian yang dikuasai oleh Tergugat I dan dikarenakan Tergugat I telah meninggal dunia maka ditariklah Para ahli warisnya sebagai Tergugat I;
3. Bahwa tanah Sebagian tanah perbatasan tersebut yang dikuasai oleh Tergugat I diperoleh keterangan dari Tergugat I dibeli dari Maisyarah, dan Para Penggugat tidak pernah menyerahkan tanah perbatasan tersebut kepada Sdri Maisyarah baik menyerahkan melalui jual beli dan atau hibah dan atau meminta bantuan kepada Sdri Maisyarah untuk menjualkan tanah perbatasan tersebut kepada orang lain;
4. Bahwa karena Para Penggugat tidak pernah menyerahkan tanah Perbatasan tersebut kepada Sdri Maisyarah baik melalui jual beli dan atau hibah dan atau meminta bantuan untuk menjualkan tanah perbatasan tersebut kepada pihak ketiga, maka beralasan hukum Sdri Maisyarah ditarik sebagai Tergugat II dalam perkara ini disebabkan Para Penggugat tidak pernah melakukan jual beli dan atau menyerahkan objek tanah tersebut kepada Tergugat II;
5. Bahwa kemudian sesuai dengan perkembangan dan kemajuan kota yang semakin bertambah maju maka yang tadinya daerah Perkebunan dan

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg  
Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg  
Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg



pertanian, kemudian oleh Pemerintah Kabupaten dibuatkan jalan raya sehingga Kabupaten Tabalong berkembang ke wilayah Mabuun dan menjadikan daerah tersebut berkembang menjadi daerah pemukiman penduduk dan salah satunya adanya jalan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tabalong yang membelah tanah milik Para Penggugat tersebut menjadi dua bagian satu bagian dengan luas 9.836 M<sup>2</sup> dan satu bagian 7.466 M<sup>2</sup>, sebagaimana gambar sketsa dibawah ini;



Keterangan gambar 1:

Tanah milik Para Penggugat sesuai dengan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Tabalong.

Keterangan gambar 2:

Tanda yang di arsir adalah Sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat I ;

6. Bahwa dengan adanya jalan yang yang dibuat Pemerintah tersebut yang membelah tanah Para Penggugat menjadi 2 (dua) bagian maka atas terbaginya bagian tanah tersebut dibuatkanlah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) karena tanah tersebut terbagi menjadi dua bagian dengan masing-masing bidang yang berbeda ukurannya dan telah diregister oleh Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong sebagaimana register No. B.065/KLM/590/11/2021 tanggal 29 Nopember 2021 dan No. No. B.066/KLM/590/11/2021 tanggal 29 Nopember 2021;

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas tanah seluas 7.466 M<sup>2</sup> sebagaimana register No. B.065/KLM/590/11/2021 tanggal 29 Nopember 2021 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara ukuran 130 M berbatasan dengan Rusbandi;

Sebelah Selatan ukuran 119 M berbatasan dengan jalan raya Tanjung Baru arah islamic center;

Sebelah Timur ukuran 83 M berbatasan Ahmad Rivai;

Sebelah Barat ukuran 39,5 berbatasan dengan Suriani;

8. Bahwa registrasi pembuatan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dibuat para Penggugat sebagai kelengkapan dari surat keterangan kepala Desa Mabuun No. 81-DM/4/SKT/TN/83 tanggal 29 Maret 1983 dan surat keterangan pendafaran tanah No. 168/1983 tanggal 23 Juli 1983 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong yang mana diminta oleh pihak kantor Badan pertanahan Kabupaten Tabalong agar dapat diperbaharui karena terjadi perubahan luas disebabkan telah diserahkan oleh Para Penggugat kepada Pemerintah Daerah guna kepentingan umum yaitu pembuatan/pembangunan jalan raya;

9. Bahwa tanah perbatasan tersebut tidak pernah dipindahtangankan, diperjualbelikan, maupun dijaminan sebagai jaminan utang kepada siapapun, dan tanah tersebut sampai sekarang dipelihara dan dirawat oleh Para Penggugat;

10. Bahwa terhadap kepemilikan tanah tersebut dikuasai dan dipelihara para Penggugat sampai dengan sekarang kemudian datang seseorang yang mengaku juga sebagai pemilik tanah tersebut dengan memperlihatkan Sertifikat Hak Milik No. 1413 M;

11. Bahwa kemudian atas kepemilikan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Para Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Tanjung sebagaimana putusan perkara No. 2/PDT.G/2016/PN.Tjg putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 88/PDT/2016/PT.Bjm Putusan Mahkamah Agung RI No. 1944 K/PDT/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Ri No. 96 PK/PDT/2019 yang amar putusannya membatalkan

*Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*  
*Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*  
*Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Milik No. 1413 M tahun 2000 dan menyatakan Para penggugat sebagai ahli waris dari Jansyah kari Bin Adus dan sebagai pemilik objek sengketa sebagaimana pendaftaran tanah No. 168 tahun 1983 tanggal 25 Juli 1983 sesuai gambar situasi No. 255/I/1983;

**12.** Bahwa pada saat diajukan gugatan terhadap kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1413 M diatas tanah tersebut tidak terdapat orang lain yang menggarap tanah tersebut baik yang bercocok tanah (berkebun) atau pun mendirikan bangunan dan apabila ada kepemilikan orang lain maka jelas terjadinya tumpah tindih dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1413 M, sehingga pada saat itu gugatan hanya ditujukan kepada pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) 1413 M;

**13.** Bahwa pada saat gugatan Diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Para Penggugat telah memasang spanduk / plang bertulisan tanah tersebut dalam perkara di Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara No. 2/Pdt.G/2016/PN.Tjg, dan setiap tingkatan proses Peradilan spanduk/ plang tersebut selalu diganti para Penggugat hal tersebut untuk mengingatkan kepada umum diatas tanah tersebut sedang terjadi proses perkara di peradilan;

**14.** Bahwa pada saat turunnya putusan Peninjauan Kembali (PK) para Penggugat juga memasang spanduk yang bertulisan objek tanah tersebut telah selesai proses peradilan sampai dengan Upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) 1413 M, hal ini dilakukan oleh para Penggugat agar tidak ada klaim atas objek tanah tersebut oleh pihak lainnya;

**15.** Bahwa didalam tanah seluas 7.466 M<sup>2</sup> sebagian dikuasai Tergugat dengan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara ukuran 30 M berbatasan dengan Syahrab, dkk;

Sebelah Selatan ukuran 30 M berbatasan dengan Syahrab, dkk;

Sebelah Timur ukuran 50 M berbatasan Syahrab;

Sebelah Barat ukuran 50 M berbatasan dengan syahrab;

**16.** Bahwa tanah perbatasan yang diakui oleh Para Tergugat tersebut berjarak atau tidak berbatasan langsung dengan jalan raya dimana Titik

*Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*  
*Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata*  
*Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patok sebelah Timur berjarak  $\pm$  17 M (tujuh belas meter) dari parit jalan raya dan titik patok sebelah Barat berjarak  $\pm$  4,5 m (empat koma lima meter) dari parit jalan raya sebagaimana terlihat dari gambar 2 sketsa diatas;

**17.** Bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) oleh almarhum Alias Daud dan diberikan register oleh Turut Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat;

**18.** Bahwa terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang dibuat oleh Turut Tergugat tanggal 04 Desember 2013 diketahui oleh saksi dan diketahui oleh Turut Tergugat dengan no. register B.973/lmb/590/12/2013, patut diduga diragukan kebenarannya karena tidak ditandatangani oleh saksi batas. Terhadap pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tanggal 04 Desember 2013 atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka beralasan Hukum surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;

**19.** Bahwa tindakan Turut Tergugat yang ikut menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tanggal 04 Desember 2013 atas nama Tergugat dan memberikan nomor register dengan tidak memperhatikan tandatangan saksi batas dianggap kurang teliti dan kurang cermat sehingga dapat pula dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

**20.** Bahwa atas tindakan dan perbuatan Turut Tergugat yang melakukan register terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tanggal 04 Desember 2013 dengan register B.973/lmb/590/12/2013 maka sudah seharusnya Turut Tergugat dihukum untuk mencoret nomor register tersebut didalam buku yang disediakan untuk itu;

**21.** Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I tanpa dasar hukum yang jelas karena tidak ditemukan alas hak yang menjadikan dasar hukum terhadap jual beli tersebut, karenanya patut diragukan ke absahan jual beli tersebut dan sudah sepatutnya jual beli

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibatalkan atau setidaknya jual beli tersebut dinyatakan tidak sah;

**22.** Bahwa Perbuatan Tergugat I yang menguasai sebagian bidang tanah milik Para Penggugat tanpa seijin dari para Penggugat dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), karenanya sudah seharusnya Tergugat I atau pihak lain yang mendapatkan manfaat daripadanya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban sedikitpun;

**23.** Bahwa untuk menjamin isi putusan ini dapat dilaksanakan dan dikhawatirkan objek tersebut dipindah tangankan kepada pihak ketiga maka beralasan hukum Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah dengan ukuran 30 M x 50 M atau seluas 1.500 Meter persegi yang dikuasai oleh Tergugat dengan ukuran sebagai berikut:

**24.** Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut pula selain berakibat hukum menimbulkan pula kerugian material dan inmaterial yang tidak dapat dihitung secara pasti tetapi kerugian material dan inmaterial tersebut masih dapat ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

**25.** Bahwa agar Para Tergugat tidak lalai memenuhi isi putusan ini dan Penggugat mohon agar Para Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari kelalaiannya terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) sampai para Tergugat mau melaksanakan isi putusan secara suka rela atau dilaksanakan dengan paksa oleh Pengadilan (*Eksekutorial Beslag*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya diharapkan sebagai berikut:

1. Menggabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg  
Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg  
Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum semua pembuktian yang diajukan oleh Para Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan dalam perkara ini;
5. Menyatakan jualbeli yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat I batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah dengan ukuran 30 m x 50 M atau seluas 1.500 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi) atau siapa saja yang mendapatkan manfaat daripadanya kepada Para Penggugat tanpa beban sedikit pun;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang dibuat oleh Tergugat tanggal 04 Desember 2013 No. register No. B.973/lmb/590/12/2013 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar mencoret register No. B/973/lmb/590/12/2013 dari daftar yang tersedia untuk itu;
9. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan serta-merta meskipun Para Tergugat mengajukan upaya-upaya verzet, banding dan kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat agar membayar kerugian material dan inmaterial para Penggugat akibat yang ditimbulkan atas perkara ini sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah) ;
11. Membebani Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari kelalaiannya terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) sampai dengan para Tergugat mau melaksanakan ini putusan dengan suka rela atau dilaksanakan dengan cara paksa oleh Pengadilan Negeri Tanjung (*Eksekutorial Beslag*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dan/ atau

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg  
Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang sekiranya lebih adil berdasarkan rasa kemanusiaan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat, Para Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Grace Dina Mariana Sitingak, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 April 2024 upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka kepada Para Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### A. *Error In Persona*

1. Bahwa untuk kesekian kalinya gugatan Penggugat sangat jelas kekurangan pihak/tidak lengkap dikarenakan tidak melibatkan orang yang menempati bangunan yang berdiri diatas objek sengketa saat ini ditarik selaku Tergugat;
2. Bahwa sekali lagi gugatan Penggugat kekkurangan pihak karena tidak melibatkan pihak ATR/ BPN Kabupaten Tabalong Prov. Kalimantan  
*Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan selaku Tergugat karena sangat jelas dalam surat gugatannya Penggugat menyebutkan Sertifikat Hak Milik No. 1413 yang merupakan produk ATR/BPN Kabupaten Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

3. Bahwa menurut teori M. Yahya Harahap dalam bukunya tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan yang mengkalifikasikan *Error In Pesona* yang salah satunya adalah menjelaskan Gugatan kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) bahwa kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang lain lagi yang mestinya ikut sebagai Penggugat atau Tergugat;

4. Bahwa dari uraian tersebut diatas sangat jelas dan dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak, karena gugatan Penggugat kekurangan pihak yang bersengketa maka sudah wajar dan sepatutnya gugatan Penggugat untuk di Tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

5. Bahwa dalam mencermati, menyimak dan membaca serta mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan tentang objek sengketa adalah atas sebidang tanah, maka seharusnya Penggugat dengan jelas dan sesuai faktanya harus menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, karena sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, telah menyebutkan suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketa berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya Penggugat dan Tergugat, maka dalam *fundamentum potendi* surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

#### B. *Obscuur Libel*

- Bahwa gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscur libel*) yaitu dimana dalam dalil gugatannya pada 1 para Penggugat menjelaskan bahwa

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua para Penggugat semasa hidupnya ada mempunyai sebidang tanah perbatasan namun para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan detil tanah tersebut didapat dari mana asal usulnya, sehingga patut dan wajarlah gugatan Penggugat untuk di Tolak.

- Bahwa gugatan Penggugat sekali lagi mengalami kekaburan (*obscur libel*) yaitu dimana dalam gugatannya, Penggugat tidak ada menerangkan secara rinci tanah perbatasan yang dipermasalahkan berbatasan dengan siapa sebelah barat, sebelah timur, sebelah selatan dan sebelah utara serta berapa ukuran luasnya, atas hal tersebut patutlah gugatan Penggugat sekali lagi untuk di Tolak.

- Bahwa dalam mengajukan gugatan adan ketentuan antara posita dengan petitum harus saling dukung dimana petitum harus disertai dengan cerita dalam posita, dan karena dalam posita Penggugat menggambarkan adanya kepemilikan tanah dan sekarang menjadi objek sengketa yang harus dimintakan keabsahan di dalam putusan tetapi dalam petitum tentang hal tersebut tidak dimintakan Penggugat, maka gugatan Penggugat ini masih belum sempurna yang harus dinyatakan tidak dapat diterima, lihat putusan Mahkamah Agung Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang bunyinya: "suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/ *fundamentum petendi* yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung diberikan putusan yang amarnya: Gugatan tidak dapat diterima".

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan diatas pada bagian eksepsi mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan meragukan dan dapat dikwalifisir perbuatan melawan hukum yaitu orang tua Tergugat ALIAS DAUD didalam pembuatan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Register No. B.973/lmb/590/12/2013 tertanggal 04 Desember 2013 (Alm) ALAIS DAUD sebagaimana bunyi gugatan poin 12 adalah tidak benar dan salah besar serta bisa dikata gorikan dibuat-buat untuk mempengaruhi Majelis Hakim agar terpengaruh dan membenarkan isi gugatan Penggugat, karena pembuatan yang dilakukan oleh orang tua Para Tergugat (Alm) ALIAS DAUD sudah benar dan melalui tahapan tahapan proses pembuatan yang sudah benar yaitu melalui dan sesuai dengan aturan perundang-undangan sehingga Tururt Tergugat berani menerbitkannya., atas hal tersebut patutlah gugatn Penggugat untuk di Tolak.
4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat poin 9 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dipelihara dan dirawat oleh Penggugat sampai sekarang adalah dusta belaka, karena sangat jelas tanah yang menjadi objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat sudah 20 tahun lebih dikuasai dan dirawat serta diusahakan Tergugat I sampai sekarang sehingga keterangan Penggugat patut untuk dikesampingkan dan ditolak karena pernyataan Penggugat tersebut hanyalah ingin mempengaruhi Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini agar gugatannya dikabulkan.
5. Bahwa apa yang disampaikan oleh para Penggugat pada poin 18 yang mengatakan bahwa perbuatan Tergugat yang memiliki/menguasai tanah a qua ini adalah perbuatan melawan hukum dan agar menyerahkannya kepada Penggugat adalah tidak benar dan salah besar karena karena sejak tahun 2002 tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut didapat dengan cara membeli secara sah dan dibenarkan oleh hukum dan Undang-Undang serta tanah tersebut dikuasi dan dipelihara oleh

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan ayah para Tergugat dan selama itu pula tidak pernah ada permasalahan, namun setelah (Alm) Alias Daud yang tidak lain suami dan ayah dari Tergugat meninggal dunia baru ada permasalahan dimana para Penggugat merasa memiliki atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, sehingga dengan dalil Penggugat tersebut patutlah gugatan Penggugat untuk di Tolak.

6. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa ada memiliki atau menguasai tanah milik para Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 15 dan tanah milik Tergugat sesuai bukti kepemilikan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Register No. B.973/Imb/590/12/2013 tertanggal 04 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat yang dimiliki oleh Tergugat sampai saat ini tidak pernah berbatasan dengan salah satu nama dari para Penggugat yaitu Syahrab, atas hal tersebut sudah sewajarnya gugatan Penggugat kembali untuk di Tolak.

7. Bahwa surat gugatan Penggugat sangat jelas salah objek karena dalam surat gugatannya poin 16 Penggugat menerangkan bahwa tanah milik Tergugat I tidak berbatasan dengan jalan raya, sedangkan faktanya tanah milik Penggugat yang dipertanyakan oleh Penggugat sangat jelas salah satunya berbatasan langsung dengan jalan raya, keterangan Penggugat tersebut tidak secara langsung mengakui bahwa Penggugat salah objek dan salah subjek dalam melakukan gugatan terhadap Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat patut untuk di TOLAK.

8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 10, 11, 12, 13 dan 14 tidak ada hubungannya dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah bermasalah serta tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang dimaksud Penggugat tersebut, atas hal tersebut gugatan Penggugat sekali lagi patutlah untuk di Tolak lagi.

9. Bahwa perlu untuk diketahui permasalahan perkara sebagaimana penjelasan Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 tersebut objek sengketa berada atau terletak di wilayah Rukun Tetangga (RT) 12 bukan

*Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Rukun Tetangga (RT) 1 baca semua hasil putusan sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam surat gugatan Penggugat.

**10.** Bahwa secara tegas Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan permasalahannya Sertifikat No. 1413 M seperti penjelasan Penggugat dalam surat gugatannya.

**11.** Bahwa tanah milik Para Tergugat itu dibeli oleh orang tua Para Tergugat dengan Maisarah berdasarkan kuitansi tertanggal 4 Juni 2002 kemudian dibuatkan SPPFBT tertanggal 4 Desember 2013 yang diketahui oleh Lurah Mabuun, Kabupaten Tabalong.

**12.** Bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat sebagaimana dalam isi gugatannya pada poin 15 dan poin 23 dimana objek sengketa yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara ukuran 30 M berbatasan dengan Syahrab dkk;
- Sebelah Utara ukuran 30 M berbatasan dengan Syahrab dkk;
- Sebelah Utara ukuran 50 M berbatasan dengan Syahrab;
- Sebelah Utara ukuran 30 M berbatasan dengan Syahrab;

Atas dalil tersebut baik orang tua Tergugat (Alm Alias Daud) maupun Tergugat tidak pernah merasa memiliki atau menguasainya tanah yang dimaksud Penggugat tersebut, sehingga gugatan para Penggugat sekali lagi patut untuk di TOLAK karena salah objek gugatan;

**13.** Bahwa tidak ada alasan dan tidak ada dasar hukumnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tanjung yang sudah berulang kali dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum.

**14.** Bahwa sudah berulang kali gugatan Penggugat ini dilakukan sehingga menimbulkan kerugian dan tidak memberikan kepastian hukum kepada Tergugat yang dengan SPPFBT tertanggal 4 Desember 2013 sebagai pemilik tanah yang sah dan sekarang ini dijadikan objek sengketa oleh Penggugat, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ini ditolak seluruhnya.

*Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sudah benar dan sesuai dengan hukum Tergugat meminta agar hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat yang tidak mempunyai dasar hukum dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena selama ini Tergugat tidak pernah merasa merugikan Penggugat dengan mengambil tanah milik Penggugat.

16. Bahwa gugatan Penggugat hanya berdasarkan asumsi dan rekayasa saja tanpa adanya fakta yang sebenarnya terjadi terhadap kepemilikan Tergugat atas tanah yang dijadikan objek sengketa, karena pada dasarnya tidak akan pihak Turut Tergugat melakukan membuat surat kepemilikan kalau tidak ada dasarnya seperti mengetahui adanya jual beli tanah antara orang tua Para Tergugat dengan Maisarah sebagai pemilik asal hingga adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tahun 2013.

17. Bahwa gugatan Penggugat ini dapat disebut sebagai gugatan yang sudah lewat waktu karena penguasaan tanah objek sengketa sudah lebih dari 20 tahun dikuasai oleh Para Tergugat sejak dari orang tua Para Tergugat hingga sekarang tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan terhadap hal tersebut, kecuali sekarang Penggugat, dan sebagai perlindungan hukum bagi Para Tergugat dapat dilihat putusan Mahkamah Agung No.329 K/Sip/1957 tgl 24 September 1958: orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain, dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut. (*rechtsverwerking*), atas dasar tersebut sehingga gugatan Penggugat patut untuk di Tolak.

18. Bahwa sebagai Penggugat maka diwajibkan oleh ketentuan untuk memberikan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan yang telah dibantah oleh Para Tergugat hal mana sesuai dengan Pasal 153 Rbg dan Pasal 163 HIR/ 283 RBG yang menyatakan: barang siapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan hak'nya itu atau untuk membantah hak orang itu, harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu, terutama terhadap objek sengketa yang dipermasalahkan para Penggugat sebagaimana dalam isi gugatan Penggugat.

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg  
Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa gugatan Penggugat untuk selebihnya Tergugat Tolak;

Berdasarkan uraian dan penjelasan serta alasan tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat luntuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk di Tolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diakibatkan atas gugatan Penggugat ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Kami selaku Tergugat II bahwa menyatakan menolak gugatan Penggugat.
2. Kami selaku Tergugat II merasa tidak pernah melawan Hukum.
3. Kami selaku Tergugat II menolak yang diajukan oleh Penggugat.
4. Kami selaku Tergugat II merasa bingung dengan adanya sita jaminan dan kami juga tidak ada merasa menjaminkan sesuatu kepada Penggugat.
5. Kami selaku Tergugat II karena merasa memiliki Tanah tersebut wajar kami untuk menjual karena:

Bahwa Tergugat II adalah ahli waris dari Raintan Bin Adus.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan poin angka 18 yang menyebutkan bahwa terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang dibuat oleh Turut Tergugat tanggal 04 Desember 2013

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh saksi dan diketahui oleh Turut Tergugat dengan no. register B.973/lmb/590/12/2013, patut diduga diragukan kebenarannya karena tidak ditandatangani oleh saksi batas. Terhadap pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) tanggal 04 Desember 2013 atas nama tergugat oleh Turut Tergugat dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka beralasan Hukum surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dan dalil Penggugat dalam gugatan poin angka 19 yang menyebutkan bahwa tindakan Turut Tergugat yang ikut menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tanggal 04 Desember 2013 atas nama Tergugat dan memberikan nomor register dengan tidak memperhatikan tandatangan saksi batas dianggap kurang teliti dan kurang cermat sehingga dapat pula dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

Perlu diketahui bahwa Turut Tergugat tidak membuat SPPFBT, yang membuat surat tersebut adalah Tergugat;

Perlu untuk diketahui SPPFBT sebagai alas hak atau data yuridis merupakan salah satu syarat kelengkapan dalam pendaftaran tanah secara sistematis/ penerbitan akta Tanah/ sertifikat tanah;

Dalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15.IV/2016 Tanggal 14 April 2016 tentang "Petunjuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat" tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik dari yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Itikad baik sebagaimana tersebut diatas dibuktikan sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dikuasai/ tidak dalam sengketa;
- b. Tidak termasuk sebagai aset Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. Tidak termasuk kawasan hutan;

*Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pernyataan tersebut disaksikan paling sedikitnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam vertikal maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan menguasai bidang tanah tersebut;

Surat pernyataan tersebut dibuat berdasarkan keterangan sebenarnya dan pihak yang membuat pernyataan bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana apabila dikemudian hari terdapat unsur-unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya dan bersedia sertifikatnya dibatalkan dan diproses hukum sesuai peraturan yang berlaku serta tidak melibatkan pihak manapun;

Berdasarkan hal tersebut maka Turut Tergugat sebelum membubuhkan tanda tangan dan memberikan penomoran pada SPPFBT yang dibuat oleh Tergugat telah mempertimbangkan bahwa SPPFBT telah dikuatkan 2 (dua) orang saksi Tergugat I yaitu Saksi (Hj. Maria Olfah) dan Saksi (Maisyarah) yang masing-masing telah menandatangani sebagai saksi serta SPPFBT Tergugat sudah diketahui dan dicap stempel oleh Ketua RT 001 Kel. Mabuun (Misdi Mulyono) yang mana tanah Tergugat tersebut benar berada di RT 001 Kelurahan Mabuun;

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Pasal 22 ayat (1) s/d ayat (5) berbunyi demikian:

- (1) Untuk keperluan pembuktian hak, Panitia adjudikasi PTSL melakukan penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- (2) Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan;

*Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*  
*Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata*  
*Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan pernyataan pemohon/peserta Ajudikasi PTSL yang menyatakan:

- a. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa; dan
- b. tidak termasuk atau bukan merupakan:
  1. Aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; atau
  2. Kawasan Hutan

(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:

Bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan sesuai prosedur dan telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

2. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan poin angka 20 yang menyebutkan bahwa atas tindakan dan perbuatan Turut Tergugat yang melakukan register terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tanggal 04 Desember 2013 dengan register B.973/lmb/590/12/2013 maka sudah seharusnya Turut Tergugat dihukum untuk mencoret nomor register tersebut didalam buku yang disediakan untuk itu;

Bahwa SPPFBT hanya sebagai salah satu syarat untuk terbitnya sertifikat tanah dari BPN, apabila terbukti di persidangan bahwa SPPFBT tersebut tidak benar, maka Kelurahan Mabuun akan menghapus data register SPPFBT yang telah dibuat oleh pemohon (Tergugat) dari buku register SPPFBT, dalam hal ini Turut Tergugat sangat dirugikan dari segi waktu dan terganggunya pekerjaan di Kelurahan Mabuun dikarenakan SPPFBT merupakan Tanggung jawab pembuat (Tergugat) yang bersedia dihukum

*Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila yang dinyatakan itu tidak benar baik secara perdata maupun pidana;

Bahwa seharusnya Penggugat membuat surat pernyataan keberatan atas SPPFBT yang dibuat pemohon (Tergugat) dengan menyatakan alasan keberatan secara jelas dan mengajukan untuk penyelesaiannya kepada yang berwenang, sehingga Turut Tergugat dapat memberitahukan ke BPN terdapat sengketa Tanah dan Turut Tergugat dapat membekukan sementara SPPFBT sampai jelas siapa yang berhak atas tanah tersebut, artinya Turut Tergugat akan melaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan;

3. Bahwa Dalam pokok perkara Penggugat sangat tidak mendasar dan tidak beralaskan hukum karena Turut Tergugat sudah memenuhi prosedur yang berlaku dalam penandatanganan SPPFBT dan sudah melakukan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa perkara ini menyatakan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat seluruhnya.

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Tjg, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg  
Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg  
Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 88/Pdt/2016/PT Bjm, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1944/K/Pdt/2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 96 PK/Pdt/2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 168/1983 tanggal 25 Juli 1983 yang dimohonkan oleh Kari bin Adus, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Pengadilan Negeri Tanjung nomor W15.U7/1549/HK.01.02/XII/2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan antara Maisarah dan Syahrab tanggal 24 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 171/Pbt/BPN.63/XI/2022 tanggal 14 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor B.066/KLM/590/11/2021 tanggal 27 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. Register: B.066/KLM/590/11/2021 tanggal 29 November 2021 atas nama Artinah, Syahrab, Norjanah, Saldawati, Armansyah, Sadam Husin, dan Zul Akram, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Pengembalian Berkas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong tanggal 21 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

*Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Subagio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Syahrab sejak tahun 1993 sebagai mantan rekan kerja di PT Pertamina tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk menerangkan masalah sengketa tanah berukuran 30 (tiga puluh) meter x 50 (lima puluh) meter yang ada di jalan *bypass* yang di atas tanah tersebut ada bengkel;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik bengkel tersebut, tetapi bukan milik Syahrab;
  - Bahwa tanah tersebut pada bagian depan berbatasan dengan jalan, dan di bagian belakang berbatasan dengan sungai;
  - Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa tersebut milik orangtua dari Penggugat yang bernama Jansyah karena Saksi pada sekitar tahun 1990 pernah diperlihatkan Surat Keterangan Tanah tahun 1983 atas tanah tersebut oleh Syahrab;
  - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut didapatkan Jansyah dari warisan orangtuanya;
  - Bahwa luas tanah yang dimiliki oleh Jansyah di tempat tersebut kurang lebih seluas 2 (dua) hektar;
  - Bahwa Saksi dulu sering berkunjung ke rumah Syahrab di Mabuun, dan kebun milik Syahrab pada sekitar tahun 1993 yang berada di daerah Hutan Panggang;

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daerah Hutan Panggang tersebut saat ini sudah berubah karena ada pembangunan dan terdapat jalan *bypass* yang di pinggirnya terdapat bengkel dan di ujungnya terdapat warung;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Hutan Panggang tersebut masuk ke wilayah RT berapa;
- Bahwa dahulu di Hutan Panggang terdapat tanaman padi dan ada bangunan yang berdiri berupa pondok kayu milik Jansyah untuk berkebun;
- Bahwa dulu untuk masuk ke tanah obyek sengketa harus melalui jalan setapak masuk lewat tanah milik Guru Danau sekarang lalu menyebrang arah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama sungai tersebut, tetapi sungai tersebut masih ada sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jarak antara sungai dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu ada beberapa orang yang berkebun di Hutan Panggang, tetapi Saksi tidak tahu persisnya siapa saja, Saksi hanya mengetahui orangtua dari Syahrab yang bernama Jansyah berkebun di tempat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Syahrab memiliki 6 (enam) orang saudara yang bernama Saldawati, Janah, Rahman, Sadam Husin, dan Iki;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti P-1 dan P-5, Saksi menerangkan jika mengetahui ada putusan tapi tidak baca, tetapi Putusan dalam Bukti P-1 berkaitan dengan Bukti P-5;

2. Saksi Untung Jati Pamungkas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah yang berada di Jalan Tanjung Baru, RT 01, Desa Maburai yang diajukan oleh Para Penggugat tetapi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Syahrab sejak tahun 2002/ 2003;

*Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu tanah objek sengketa masih berupa hutan belum ada jalan seperti sekarang;
- Bahwa pada tahun 2003/ 2004 Saksi diberitahu oleh Syahrab bahwa dengan radius 1 (satu) kilometer dari objek sengketa juga ada tanah miliknya yang belakangan diketahui memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Tanah tahun 1983 berupa Bukti P-5;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah tahun 1983 tersebut atas nama kakek dari Syahrab yang bernama Kari;
- Bahwa Syahrab ada menjelaskan mendapat tanah tersebut warisan dari kakeknya yang bernama Kari, kemudian diwariskan kepada ayahnya yang bernama Jansyah, kemudian Jansyah mewariskan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Surat Keterangan Tanah karena pada sekitar tahun 2003/ 2004 Saksi mencari tanah untuk dibeli di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2004 di objek sengketa tidak ada bangunan maupun orang lain yang berkebun;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa dikuasai Syahrab karena Saksi dulu sering melewati tanah tersebut untuk berkebun di tanah milik Saksi;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut sudah Saksi jual ke PT. Adaro;
- Bahwa di tanah objek sengketa mulai tahun 2015/ 2016 ada bangunan, dan saat ini berupa bangunan bengkel tetapi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Subagio sebagai teman sejak tahun 2003/ 2004;

Menimbang bahwa Para Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Register B.973/LMB/590/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 atas nama Alias Daud, selanjutnya diberi tanda bukti T1-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembelian sebidang tanah yang terletak di RT. 01, RW. 01, Desa Mabuun, Kecamatan Murung Pudak,

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara (Alm) Alias Daud selaku pembeli dan Maisyarah selaku penjual tanggal 4 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda bukti T1-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Struk Pembayaran PBB atas nama Alias Daud yang dikeluarkan oleh PT BPD Kalimantan Selatan tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T1-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti T1-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ainun Jariah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 17 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T1-5;

6. Fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah No. Reg 13/KMD-1/SKT/2006 tanggal 21 Februari 2006 atas nama Mahlan Alias Utuh Gantang, selanjutnya diberi tanda bukti T1-6;

7. Fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah No. B. 590/789KLMSPFBT/02/2013 tanggal 12 Februari 2013 atas nama Hj. Maria Olfah, selanjutnya diberi tanda bukti T1-7;

8. Fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Surat keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Reg. No. 112/208/003/DM.C/T/VI/2000 tertanggal 8 Juni 2000 atas nama Abdul Arifin, selanjutnya diberi tanda bukti T1-8;

9. Fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Berita Acara Musyawarah Tanah Tanjung Baru Arah Islamic Rt. 01 Kelurahan Mabuun tertanggal 21 Desember 2020 antara Syahrab beserta kuasa hukumnya dengan Maisyarah dan keluarga serta orang-orang yang membeli tanah dengan pihak Maisyarah, selanjutnya diberi tanda bukti T1-9;

10. Fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Abdul Jalil dan Maisyarah Binti Abdul Jalil

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak Pertama dengan Alias Daud sebagai Pihak Kedua tanggal 26 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda bukti T1-10;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Tjg, selanjutnya diberi tanda bukti T1-11;

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 25/Pdt.G/2022/ PN Tjg, selanjutnya diberi tanda bukti T1-12;

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 23/Pdt/2022/ PT BJM, selanjutnya diberi tanda bukti T1-13;

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2396 K/Pdt/2022, selanjutnya diberi tanda bukti T1-14;

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg, selanjutnya diberi tanda bukti T1-15;

16. Fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1944 K/Pdt/2017, selanjutnya diberi tanda bukti T1-16;

17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Malam untuk pembayaran cicilan sebidang tanah di RT 1, Desa Mabuun, Kecamatan Murung Pudak ukuran 20 M x 50 M yang ditandatangani Abdul Arifin tanggal 10 Februari 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T1-17;

18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Mahlan untuk pembayaran cicilan sebidang tanah di RT 1, Desa Mabuun, Kecamatan Murung Pudak yang ditandatangani Abdul Arifin tanggal 12 Januari 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T1-18;

19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Amir tertanggal 25 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T1-19;

*Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*  
*Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*  
*Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bejo Waluyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan permasalahan tanah antara Para Penggugat bernama Syahrab dan keluarganya melawan Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Alias Daud;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa berada di belakang tanah Guru Danau dengan ukuran lebar 30 (tiga puluh) meter dan panjang 50 (lima puluh) meter dengan batas sebelah timur dengan tanah milik Utuh Gantang, sebelah barat dengan tanah milik Maria Ulfah dan tanah milik Saksi Masdiana dan di depan berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa Saksi tinggal sekitar 500 (lima ratus) meter dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa dahulu merupakan milik Alias Daud yang saat ini telah meninggal dunia, sehingga saat ini kepemilikan tanah tersebut menjadi milik para ahli waris;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti kepemilikan atas nama Alias Daud berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- Bahwa Alias Daud mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat II jika sebelum dibeli Alias Daud, sebelumnya tanah tersebut milik Tergugat II dan saudaranya yang bernama Abdul;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat II jika kepemilikan tanah Tergugat II dan Abdul tersebut berasal dari warisan orang tuanya;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa saat ini ada bangunan bengkel yang menyewa tanah tersebut;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu tanah tersebut berupa hutan dengan kontur tanah rata tetapi berbukit di sebelah kanan kemudian dijadikan kebun pisang dan ada pondoknya dengan akses berupa jalan setapak yang bisa dilewati sepeda atau sepeda motor;

- Bahwa Saksi memiliki tanah di seberang tanah obyek sengketa yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari obyek sengketa yang didapat dengan cara membeli dari Marjuni;

2. Saksi Masdiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan permasalahan tanah antara Para Penggugat bernama Syahrab dan keluarganya melawan Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Alias Daud;

- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa berada di Tanjung Baru, RT 01, Mabuun dengan ukuran lebar 30 (tiga puluh) meter dan panjang 50 (lima puluh) meter yang berbatasan dengan tanah milik Saksi;

- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa adalah milik Alias Daud, tetapi Saksi tidak pernah melihat alas haknya;

- Bahwa Saksi memiliki tanah dengan ukuran 40 (empat puluh) meter kali 50 (lima puluh) meter yang berada di sebelah timur tanah obyek sengketa yang didapatkan dengan cara membeli dari Tergugat II pada tahun 2002;

- Bahwa sebelum dibeli oleh Saksi, tanah tersebut adalah milik Tergugat II dan Abdu;

- Bahwa pembelian tersebut dibuatkan kwitansi dan kemudian dibuatkan surat tanah (segel) atas nama H. Mahlan alias Utuh Gantang yang merupakan suami dari Saksi;

- Bahwa saat Saksi membeli dari Tergugat II, tidak ada diperlihatkan alas hak penjualan tanah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat II mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanya;

*Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut sebelum Alias Daud membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat II;
- Bahwa saat ini di atas tanah objek sengketa terdapat sebuah bengkel milik seseorang yang menyewa tanah;
- Bahwa sebelum tahun 2002 di tanah obyek sengketa tidak ada bangunan hanya ada tanah dan tanaman seperti pisang atau kebun tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menanam;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hasan Asmain tanggal 14 Juli 2001, selanjutnya diberi tanda bukti T2-1;
2. Fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah tanggal 20 Oktober 2003 atas nama Suriani, selanjutnya diberi tanda bukti T2-2;
3. Fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Surat Keterangan Tanah No: 136/208/003/SPPTBT/2003 tanggal 23 Desember 2003 atas nama H. Midhan, selanjutnya diberi tanda bukti T2-3;
4. Fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 8 Juli 2002 atas nama Marjuni, selanjutnya diberi tanda bukti T2-4;
5. Fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Surat Keterangan Hak Milik Adat No: 037/KKMB-SPT/1981 tanggal 27 April 1981 atas nama Syahrani - Kaderi, selanjutnya diberi tanda bukti T2-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 8 Juni 2000 atas nama Abdul Arifin, selanjutnya diberi tanda bukti T2-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh Lasiah binti Idup tanggal 13 Januari 1994, selanjutnya diberi tanda bukti T2-7;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya silsilah keluarga Almarhum Adus menurut Marjuni bin Kajam dan Maisyarah binti Abdul Jalil (Salasiah), selanjutnya diberi tanda bukti T2-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Polres Tabalong, selanjutnya diberi tanda bukti T2-9;
10. Fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Surat Keterangan Perwatasan Tanah Nomor 017/KKMB-SKT/III/1985 yang dikeluarkan Kepala Desa Maburai tanggal 5 Maret 1985, selanjutnya diberi tanda bukti T2-10;
11. Asli hasil cetak peta lokasi bidang tanah dari Aplikasi Sentuh Tanahku milik Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN, selanjutnya diberi tanda bukti T2-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Maisyarah di tanjung tanggal 10 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T2-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya silsilah keluarga dari Kari, selanjutnya diberi tanda bukti T2-13;
14. Fotokopi Sertifikat/ Buku Tanah Nomor M63, selanjutnya diberi tanda bukti T2-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan antara Maisarah dan Syahrab tanggal 24 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T2-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan antara Maisarah dan Syahrab tanggal 28 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T2-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Maisarah tanggal 10 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T2-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Polisi oleh Syahrab Nomor LP/215/XII/2020/KALSEL/POLRES TABALONG tanggal 22 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T2-18;

*Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Penggugat, Para Tergugat I, dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan oleh Tergugat II untuk menerangkan bahwa Saksi pernah membeli tanah dari Abdul Arifin pada tanggal 20 Oktober 2003;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi berukuran 15 (lima belas) kali 30 (tiga puluh) meter yang berada di sisi Jalan Tanjung Baru yang berada di RT 1;
- Bahwa saat membeli tanah dari Abdul Arifin, Saksi diperlihatkan alas hak berupa segel tanah tahun 1952;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi banyak yang mengakui kepemilikan tanah obyek sengketa, salah satunya bernama H. Nain;

2. Saksi Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat keberatan dengan Saksi ini karena masih ada hubungan keluarga dekat dalam hubungan derajat ketiga, yaitu keponakan Tergugat II. Sedangkan setelah Majelis Hakim bahwa sesuai bukti T2-8, Saksi yang merupakan keponakan Tergugat II terikat hubungan dengan derajat keempat dengan perhitungan Maisyarah naik ke atas derajat kesatu kepada orangtuanya yang bernama Salasiah, kemudian naik ke atas derajat kedua kepada Raintan, kemudian turun ke bawah derajat ketiga kepada Iduk, kemudian Iduk turun ke bawah derajat keempat kepada Saksi sehingga bisa didengar keterangannya;

*Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa berada di Jalan Tanjung Baru RT 01;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Alias Daud yang juga dikenal dengan panggilan Daeng yang didapat dengan cara membeli dari Abdul Arifin;
- Bahwa Tergugat II dan Abdul Arifin adalah kakak beradik;
- Bahwa Tergugat II dan Abdul Arifin mendapatkan tanah tersebut dari ibunya yang bernama Salasiah;
- Bahwa Salasiah tersebut mendapatkan tanah tersebut dari ibunya yang bernama Raintan;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II merupakan sepupu, karena ayah dari Para Penggugat adalah keponakan dari Raintan;
- Bahwa ayah dari para Penggugat bernama Jansyah, sedangkan ayah dari Jansyah bernama Kari;
- Bahwa Kari dan Raintan adalah kakak beradik;
- Bahwa ayah dari Tergugat II bernama Abdul Jalil, sedangkan ibu dari Tergugat II bernama Salasiah;
- Bahwa Salasiah, Raintan, Jansyah, dan Kari seluruhnya beragama Islam;

3. Saksi Dubrani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Alias Daud membeli tanah dari siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Abdul Arifin memiliki tanah tapi tidak tahu pasti lokasinya;
- Bahwa Saksi pernah diajak Abdul Arifin ke tanah obyek sengketa untuk mengambil tanah uruk, yang mana saat itu di lokasi tersebut masih berupa hutan dan belum ada jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti lokasi tanah obyek sengketa;

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki tanah di Jalan Gunung Batu dengan alas hak Sertifikat Hak Milik atas nama Muhrani;
- Bahwa tanah milik Saksi berada jauh dari tanah milik Abdul Arifin;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan Status Desa Pembataan Desa Mabuun Menjadi Kelurahan, selanjutnya diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan dari Lurah Mabuun Nomor: B-691/KLM/451.49/12/2021 tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1756/15.I/IV/2016 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat tanggal 14 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TT-3;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mengenai sebidang tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) meter persegi yang didalilkan Para Penggugat adalah miliknya yang didapat dari warisan orang tua Para Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat I yang didapat dengan cara membeli dari Tergugat II, yang mana Para Penggugat tidak pernah menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat II sehingga memohon agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum serta menyatakan jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I batal demi hukum;

*Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa perbuatan orang tua Para Tergugat I menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak benar, karena orang tua Para Tergugat I mendapatkan dengan cara yang sah karena membeli dari Tergugat II berdasarkan kwitansi tanggal 4 Juni 2002 kemudian dibuatkan SPPFBT tertanggal 4 Desember 2013 yang diketahui oleh Lurah Mabuun, Kabupaten Tabalong dan meminta Majelis Hakim agar menolak gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat II menolak gugatan Para Penggugat karena merasa tidak pernah melawan hukum karena Tergugat II merasa memiliki tanah tersebut sehingga wajar untuk menjual karena Tergugat II adalah ahli waris dari Raintan bin Adus;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang *fundamentum petendi* dari gugatan Penggugat dan pemeriksaan pokok perkara tersebut di atas, Majelis Hakim perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat agar tidak terjadi kesalahan terkait tata tertib hukum acara dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat titik singgung yang menyangkut kompetensi atau kewenangan absolut mengadili, meskipun dalam persidangan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut tersebut, namun Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatan) dapat langsung mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri terhadap perkara *a quo* dengan berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 160 RBg yang memungkinkan Hakim secara *ex-officio* menyatakan diri tidak berwenang mengadili yang berbunyi: *dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim*

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan” dan Pasal 132 Rv yang menyatakan “dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan”*

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat dalam *posita* gugatannya angka 1 mendalilkan memiliki tanah sengketa karena adanya pewarisan dari orang tua Para Penggugat, yang mana tanah objek sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah seluas 20.700 (dua puluh ribu tujuh ratus) meter persegi milik orang tua Para Penggugat sesuai surat keterangan Kepala Desa Mabuun No. 81-DM/4/SKT/TN/83 tanggal 29 Maret 1983 dan surat keterangan pendaftaran tanah No. 168/1983 tanggal 23 Juli 1983 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-5 diketahui jika Kari bin Adus pada tanggal 25 Juli 1983 pernah mendaftarkan pembukuan hak atas sebidang tanah yang berada dalam daerah Desa Mabu'un Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong sebagaimana diuraikan dalam kepala Desa No. 81-DM/4/SKT/TN/83 tanggal 29 Maret 1983 dan gambar situasi No. 255/83 tanggal 25 Juli 1983;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang seluruhnya berupa putusan dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali, berdasarkan identitas pihak dalam putusan-putusan tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Untung Jati Pamungkas dan Saksi Ardiansyah diketahui jika Penggugat I adalah janda dari Alm. Jansyah bin Kari bin Adus, sedangkan Penggugat II sampai dengan Penggugat VI adalah anak-anak dari Alm. Jansyah bin Kari bin Adus, yang mana berkesesuaian juga dengan Bukti T2-13 berupa silsilah keluarga dari Kari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan jika dalil kepemilikan tanah objek sengketa oleh Para Penggugat berasal dari warisan

*Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jansyah bin Kari, yang mana Jansyah bin Kari mendapatkan tanah tersebut dari warisan orangtuanya yang bernama Kari bin Adus;

Menimbang bahwa di pihak lain, Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan jika tanah objek sengketa diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat II yang mana dikuatkan dengan Bukti T1-2 berupa kwitansi yang menerangkan Maisarah selaku penjual telah menerima sejumlah uang dari Alias Daud untuk pembelian sebidang tanah yang terletak di RT 01, RW 01, Desa Mabuun, Kecamatan Murung Pudak yang mana pembelian tersebut juga disebutkan dalam Bukti T1-1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan jika Tergugat II berhak menjual tanah tersebut karena Tergugat II adalah ahli waris dari Raintan bin Adus;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T2-8 berupa silsilah keluarga dari Adus diketahui jika Adus memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama Kari, Kajam, Ungat, Raintan, Katut, Ilham, dan Ahmad. Selanjutnya diketahui jika Raintan memiliki anak bernama Salasiah, Iduk, Zahrah, dan Mahrawi, yang mana kemudian Salasiah memiliki anak yang bernama Maisyarah, Abdul Arifin, dan Rohansyah yang mana Maisyarah adalah Tergugat II dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T2-7 diketahui jika pada tanggal 13 Januari 1994 seseorang bernama Lasiah binti Idup memberikan tanah hasil garapannya yang terletak di Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong seluas 35.000 (tiga puluh lima ribu) meter kepada anaknya yang bernama Maisarah/ Imai, Abdul Arifin/ Adul, dan Rohansyah/ utuh;

Menimbang bahwa setelah membandingkan nama Lasiah dalam Bukti T2-7 dengan nama Salasiah dalam Bukti T2-8 diketahui jika kedua nama tersebut sama-sama memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Maisyarah, Abdul Arifin, dan Rohansyah;

Menimbang bahwa oleh karena itu setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi Untung Jati Pamungkas dan Saksi Ardiansyah dapat diketahui

*Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dalil kepemilikan tanah oleh Tergugat II berasal dari pemberian orang tuanya yang bernama Salasiah, yang mana Salasiah mendapatkan tanahnya dari warisan orangtuanya yang bernama Raintan, yang mana Raintan adalah anak dari Adus;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat II sama-sama mendalilkan memiliki hak atas tanah objek perkara karena kewarisan dan Para Penggugat dan Tergugat II tidak ada yang mendalilkan peralihan hak atas objek perkara tersebut melalui jual beli, maka sebelum menentukan pihak mana yang berhak atas tanah objek sengketa perlu dipertimbangkan terlebih dulu mengenai masing-masing silsilah Para Penggugat dan Tergugat II dengan derajat ke atas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari silsilah keluarga Para Penggugat dan Tergugat II diketahui terdapat hubungan keluarga antara pihak Penggugat dengan Tergugat II yang mana Jansyah yang merupakan suami dari Penggugat I dan ayah dari Penggugat II sampai dengan Penggugat VI merupakan anak dari Kari, yang mana Kari adalah saudara dari Raintan yang merupakan kakek dari Tergugat II, yang mana Tergugat II adalah anak dari Salasiah yang adalah anak dari Raintan;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T2-8 Kari dan Raintan adalah saudara kandung, yang mana keduanya adalah anak dari Adus

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan garis keturunan dari Kari, dan Tergugat II adalah garis keturunan dari Raintan, maka untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah objek sengketa haruslah terlebih dahulu ditentukan siapa saja ahli waris dari Adus, apa saja harta warisan dari Adus, dan bagaimana pembagian harta warisan dari Adus;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh ahli waris dari Adus, baik yang dari garis keturunan Kari maupun dari garis keturunan Raintan bin Adus yang terlibat sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Para Penggugat dan Tergugat II beragama Islam, dihubungkan dengan keterangan Saksi Ardiansyah yang menerangkan jika Salasiah, Jansyah, Kari, dan Raintan adalah penganut agama Islam maka Majelis Hakim menilai jika untuk menentukan siapa saja ahli waris

*Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Adus, apa saja harta warisan dari Adus, dan bagaimana pembagian harta warisan dari Adus haruslah ditentukan menurut hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas personalitas keislaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama yang memberikan makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa asas personalitas keislaman terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan "*Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam*" dimana ketentuan ini ditegaskan kembali pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan "*Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini*". Yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 "*Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah*";

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan *“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T1-9 berupa Berita Acara Musyawarah Tanah Tanjung Baru Arah Islamic Rt. 01 Kelurahan Mabuun tertanggal 21 Desember 2020 antara Syahrab beserta kuasa hukumnya dengan Maisyarah dan keluarga serta orang-orang yang membeli tanah dengan pihak Maisyarah dalam kesepakatan angka 2 berbunyi *“Bapak Syahrab selaku perwakilan pemenang Putusan tersebut diatas akan memusyawarahkan secara kekeluargaan pembagian tanah bersama pihak Maisyarah dan orang-orang yang membeli dengan pihak Maisyarah. Bila mana tidak ditemukan kesepakatan antar kedua belah pihak maka kedua belah pihak sepakat melanjutkan pembagian waris tanah tersebut ke Pengadilan Agama.”*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T1-9 tersebut, diketahui jika Penggugat 2 Syahrab beserta kuasanya, Adi Rahmatullah (salah satu Tergugat I), dan Tergugat II Maisyarah turut serta dalam musyawarah tersebut, dan juga ikut menandatangani berita acara musyawarah tersebut, yang mana Turut Tergugat yaitu Lurah Mabuun yang menjabat juga ikut bertandatangan mengetahui adanya kesepakatan hasil musyawarah yang dituangkan dalam berita acara musyawarah tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum tetapi perkara ini berawal pada permasalahan harta peninggalan Adus yang merupakan harta warisan, sehingga perkara ini merupakan sengketa hak kepemilikan atas objek sengketa yang merupakan harta waris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006

*Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini bukanlah kewenangan pengadilan negeri melainkan kewenangan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bukanlah kewenangan dari pengadilan negeri maka Pengadilan Negeri Tanjung tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tanjung tidak berwenang mengadili perkara ini, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 160 RBg, Pasal 132 Rv, Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh kami, Rimang K. Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., dan Rudanti Widianusita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Alfianoor AR., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat, serta telah dikirim  
*Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari, dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Rimang K. Rizal, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfianoor AR, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran/ PNBP.....	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ ATK.....	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp	153.000,00
4. Biaya PNBP panggilan.....	Rp	40.000,00
5. Biaya pemberitahuan pemeriksaan setempat...Rp		17.000,00
6. Biaya pemeriksaan Setempat.....	Rp	837.000,00
7. Biaya PNBP pemeriksaan setempat.....	Rp	10.000,00
8. Biaya materai.....	Rp	10.000,00
9. Biaya redaksi.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah.....	Rp	1.157.000,00

(satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN TjgHalaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)